

# ABSTRAK

## PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA .

2024

KBBINTAN NO.189 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.189:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam rangka kelancaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2024 , Maka Perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PERPRES No.166 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; KEPMEN KOORDINATOR PENGEMBANGAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN No.30 Tahun 2022; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 MARET 2024 - Penjelasan : 0 hlm.